



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 150 /I.11/F. 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pembina Bangsa Lahat
Nomor 18/YPB/23/XII/87 tanggal 23 Desember 1987
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Lahat
tanggal 28 Desember 87 Nomor 1448/I.11.7/A/I.1.1987
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmerjur Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pembina Bangsa Lahat telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pembina Bangsa dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/111.2B/19 1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

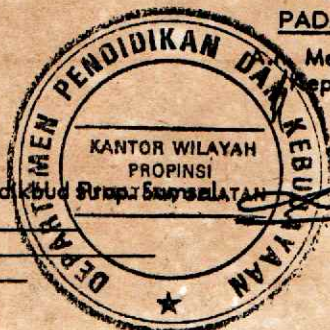
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pembina Bangsa Lahat
mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : SMT Pertanian Lahat
b. Nomor data Sekolah : K. 06015902
c. A l a m a t : Jalan Talang Jawa RT IV No. 175
Kecamatan Kota Lahat
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikota madya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala SMP/SMA
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALLMBANG
PADA TANGGAL 17 Januari 1989

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



Drs. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900